



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tangofa, 03 November 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Paga, 03 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 Desember 2013, di Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Malunda, yang bernama IMAM,

Hal 1 dari 10 hal penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar berupa Seperangkat alat shalat dan yang menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama WALI dan di saksi oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda.
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak yang bernama, ANAK, umur 4 tahun dan ANAK, umur 3 tahun.

Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.

5. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah
6. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan berkas-berkas akta kelahiran anak dan pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) di kantor Dinas kependudukan dan Catat Sipil

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada Tanggal 14 Desember 2013, di Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 2 dari 10 hal penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait .berdasarkan isbat nikah hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7371082012180007, tanggal 1 Februari 2019, bukti tersebut telah dimeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat kematian an.Suriani, Nomor 470/01.18/TGF/II/2019, tanggal 20 Februari 2019, bukti tersebut telah dimeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 79/AC/2013/PA.MJ. tanggal 15 Agustus 2013, bukti tersebut telah dimeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

B.-----

Saksi:

- 1.SAKSI umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Malunda, Kabupaten Mamuju di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon dan II telah menikah pada tanggal 14 Desember 2013 di Mamuju;

Hal 3 dari 10 hal penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kecamatan Malunda, wali nikahnya adalah saksi sendiri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mas kawin adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa sewaktu menikah para Pemohon telah memenuhi persyaratan pernikahan, tetapi setelah dicari buku nikah di KUA tempat menikah tidak terdaftar pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menjalani pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah akan digunakan sebagai kelengkapan pengurusan Akta Kelahiran anaknya dan pembuatan KTP dan lainnya;

2.SAKSI umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Bungku di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon dan II telah menikah pada tahun 2013 di Mamuju Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kecamatan Malunda, wali nikahnya adalah saksi sendiri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksi nikahnya adalah SAKSI dan saksi sendiri serta mas kawin adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda mati, sedangkan Pemohon II adalah janda cerai;

Hal 4 dari 10 hal penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah karena tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa sewaktu menikah para Pemohon telah melengkapi persyaratan untuk pernikahan, tetapi setelah dicari buku nikah di KUA tempat menikah tidak terdaftar pernikahannya;
- Bahwa selama tinggal bersama dan telah mempunyai anak tidak ada yang komplek atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah akan digunakan sebagai kelengkapan pengurusan Akta Kelahiran anaknya dan pembuatan KTP dan lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan tanggal 14 Desember 2013 di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama WALI, Saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai, selama ini Pemohon belum memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 Sampai P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1.(Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti awal, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal 5 dari 10 hal penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri , sehingga bukti tersebut memerlukan bukti lain agar mencapai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.2.(Surat Keterangan Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isteri pertama Pemohon I bernama Suriani telah meninggal pada tahun 2010, sehingga terbukti Pemohon sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah duda mati;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (akta Cerai) merupakan akta otentik sehingga terbukti Pemohon II dan suami pertamanya yang bernama Abd Gani bin Harun telah bercerai tanggal 30 Juli 2013 dan terbukti Pemohon II adalah janda cerai, maka bukti tersebut mempunyai nilai yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon mempunyai hubungan keluarga dan dengan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon menerangkan dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Desember 2013 di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama WALI dan saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati ,antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada

Hal 6 dari 10 hal penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk melakukan pernikahan dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;

4. Bahwa sebelum menikah persyaratan pernikahan telah dipenuhi hanya tidak terdaftar di KUA setempat, sehingga tidak memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam :

- Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi;

- Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan serta rukun dan syarat pernikahan dan tidak ada halangan pernikahan ,akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah;

Hal 7 dari 10 hal penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena telah mempercayakan kepada Imam yang mengawinkan, bagi mereka tidak mengetahui untuk mengurus pencatatan perkawinan mereka serta Imam yang mengawinkan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan buku nikah dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan telah melahirkan dua orang anak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah dapat dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sekarang;

Hal 8 dari 10 hal penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I(PEMOHON I) dengan Pemohon II(PEMOHON II)yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2013 di Kecamatan Malunda,Kabupaten Majene;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Ujung Tanah,Kota Makassar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp271000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosniati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H dan Drs. H. Abd. Razak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasniah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 9 dari 10 hal penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

Hj. Hasniah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Rp 30.000,00

Rp 50.000,00

Rp 180.000,00

Rp 5.000,00

Rp 6.000,00

Rp 271.000,00

Hal 10 dari 10 hal penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)